



P E N E T A P A N

Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Muara Bulian telah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.Mbl. tertanggal 15 April 2015, antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muara Bulian, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Bahwa setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 0107/Pdt.G/2015/PA.Mbl. tanggal 15 April 2015;

Bahwa setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor: 0107/Pdt.G/2015/PA.Mbl, yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 20 April 2015, yang menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa perkara Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.Mbl, Majelis Hakim yang dituntut belum menentukan pelaksanaan hari sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pencabutan Perkara tersebut, perlu dibuatkan Penetapan yang menyatakan perkara tersebut telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.Mbl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.91.000 ,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dibuat di Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 20 April 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1436 Hijriyah, oleh Drs. H. Muchidin, MA, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai Ketua Majelis;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muchidin, MA.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 0,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 91.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)